



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD;**
Tempat lahir : Jakarta;
U m u r : 39 Tahun/21 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Biola Raya I No. 231 RT. 008/007
Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota
Depok/Jl. Kemulyaan RT.006/01 Kel.
Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidikan : SMP Kelas II;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;

1 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan didampingi oleh Penasehat

Hukumnya yaitu **DONATUS, S.H.** dari **LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMALBI** pada **POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DEPOK;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 170/ Pen.Pid/2014/PN.DPK tanggal 19 Maret 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis No. 170/Pen.Pid/2014/ PN.DPK tanggal 24 Maret 2014 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Depok Nomor B-106/0.2.34/Ep.1/03/2014 tanggal 11 Maret 2014;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. REG. PERK. : PDM-89/DEPOK/03/2014, tertanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD** bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dalam dakwaan kedua penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 111 Ayat (1) UU R.I. No.35 Th.2009 ttg. Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD** berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap terdakwa karena membawa kertas warna coklat berisikan ganja

- 9 (Sembilan) linting kertas putih berisikan ganja.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 - (Seribu rupiah)

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis hanya secara lisan menyatakan pada pokoknya : agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi tindak pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-89/DEPOK/03/2014 tertanggal 12 Maret 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD pada hari jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam waktu tahun 2014, bertempat di Jalan. Kemuliyaan Rt.006/01 kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi HERMANTO dan SAKSI ARIF ABRIYANTO beserta anggota satu tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kemuliyaan Rt.06/01

3 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ec. Sukmajaya Kota Depok dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar lokasi tersebut, setelah beberapa saat para saksi melihat seseorang di dalam rumah kontrakan tersebut kemudian para saksi melakukan penggeledahan baik badan atau rumah kontrakan tersebut, kemudian para saksi melakukan intrograsi di ketahui bernama PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD dan di temukan 1 (satu) bungkus daun-daun kering atau ganja yang di bungkus kertas coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan daun kering atau ganja, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang berada di lantai untuk 1 (satu) bungkus dan 2 (dua) bungkus di dapat dilantai sedangkan 7 (tujuh) di dapat pada tempat cucian piring didalam kontrakan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi lebih lanjut terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang daun kering / ganja di dapat dari Sdr, ADAM (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan kertas papir pada hari jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 11.00 Wib di daerah menteng atas jakarta pusat, awalnya terdakwa membeli 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa bongkar lagi dan di racik dengan kertas papir menjadi 9 (sembilan) linting kemudian rencana terdakwa ganja tersebut di simpan di dalam rumah namun belum sempat menyimpan terdakwa sudah di tangkap beserta barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Depok guna proses labih lanjut. terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 365A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kuswardani S.Si.M.Rarm. Apt. Selaku kepala Upt Lab Uji Narkoba BNN, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja, 9 (sembilan) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya ganja 4,4701 gram setelah di periksa, adalah benar Narkotika jenis ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD pada hari jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam waktu tahun 2014, bertempat di Jalan. Kemuliyaan Rt.006/01 kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi HERMANTO dan SAKSI ARIF ABRIYANTO beserta anggota satu tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kemuliyaan Rt.06/01 Kel. Mekarjaya kec. Sukmajaya Kota Depok dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar lokasi tersebut, setelah beberapa saat para saksi melihat seseorang di dalam rumah kontrakan tersebut kemudian para saksi melakukan penggeledahan baik badan atau rumah kontrakan tersebut, kemudian

5 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan intrograsi di ketahui bernama PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD dan di temukan 1 (satu) bungkus daun-daun kering atau ganja yang di bungkus kertas coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan daun kering atau ganja, yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang berada di lantai untuk 1 (satu) bungkus dan 2 (dua) bungkus di dapat dilantai sedangkan 7 (tujuh) di dapat pada tempat cucian piring didalam kontrakan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi lebih lanjut terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang daun kering / ganja di dapat dari Sdr, ADAM (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan kertas papir pada hari jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 11.00 Wib di daerah menteng atas jakarta pusat, awalnya terdakwa membeli 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa bongkar lagi dan di racik dengan kertas papir menjadi 9 (sembilan) linting kemudian rencana terdakwa ganja tersebut di simpan didalam rumah sambil meracik daun ganja tersebut namun belum selesai meracik semuanya terdakwa sudah di tangkap beserta barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Depok guna proses labih lanjut. terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 365A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Januari 2014 yang periksa dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kuswardani S.Si.M.Rarm. Apt. Selaku kepala Upt Lab Uji Narkoba BNN, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja, 9 (sembilan) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya ganja 4,4701 gram setelah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

Penar Narkotika jenis ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika._

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan tangkisan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat;
- 2.9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto keseluruhan seberat 4,4701 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi HERMANTO:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena perkara NARKOBA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wib;
- Bahwa Saksi bersama tim, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi mendapat laporan dari

7 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kontrakan Terdakwa di Jl.

Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, di curigai menjadi tempat penyalahgunaan NARKOBA jenis ganja;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi Arif Abriyanto bersama dengan tim lainnya mendapat informasi bahwa kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan NARKOBA jenis ganja, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengamatan di sekitar lokasi, kemudian Saksi beserta tim melihat Terdakwa yang sedang berada dirumah kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja yang setelah barang-barang tersebut Saksi dapatkan langsung Saksi tanyakan kepada Terdakwa milik siapa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja di lantai dan di rak piring;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan ganja tersebut dari Adam di daerah lenteng atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi di dalam catatan POLRES Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di rehabilitasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa di rumah kontrakkannya sendiri;

- Bahwa laporan yang Saksi terima tersebut berupa ciri-ciri rumah bukan orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah 2 (dua) kali membeli ganja tersebut dari Adam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut akan ia gunakan sendiri;
- Atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Arif Abriyanto:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena perkara NARKOBA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wib;
- Bahwa Saksi bersama tim, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, di curigai menjadi tempat penyalahgunaan NARKOBA jenis ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi **HERMANTO** bersama dengan tim lainnya mendapat informasi bahwa kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan NARKOBA jenis ganja, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengamatan di sekitar lokasi, kemudian Saksi beserta tim melihat Terdakwa yang sedang berada dirumah kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah kontrakan

9 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi **HERMANTO** menemukan 1 (satu)

bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja yang setelah barang-barang tersebut Saksi **HERMANTO** dapatkan langsung Saksi **HERMANTO** tanyakan kepada Terdakwa milik siapa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi **HERMANTO** menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja di lantai dan di rak piring;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan ganja tersebut dari Adam di daerah lenteng atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi di dalam catatan POLRES Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di rehabilitasi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di rumah kontrakkannya sendiri;
- Bahwa laporan yang Saksi dan Saksi **HERMANTO** terima tersebut berupa ciri-ciri rumah bukan orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah 2 (dua) kali membeli ganja tersebut dari Adam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut akan ia gunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelum tertangkap ia tidak menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah terhadap Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melinting ganja tersebut;

- Atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini yaitu karena Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut di kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa sedang di kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian Terdakwa sedang melinting ganja Terdakwa digrebek dan ditangkap dan kemudian rumah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja di lantai akan tetapi karena Terdakwa terkejut dengan penggerebekkan tersebut Terdakwa reflek membuang sebagian ganja di rak piring;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Adam di daerah lenteng atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di rehabilitasi;

11 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut karena stress dengan kondisi rumah tangga Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dari awal ganja tersebut akan Terdakwa gunakan dan habis sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut sebelumnya dilinting terlebih dahulu, kemudian setelah berbentuk seperti rokok dibakar seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa tinggal dikontrakan tersebut bersama dengan ponakan Terdakwa yang cacat;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Adam pada saat Terdakwa sedang ngojek yang kemudian saudara Adam menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Adam selama \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saudara Adam menawarkan ganja tersebut kepada Terdakwa dengan cara ia membeli dulu ganja tersebut yang kemudian ditawarkan kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian Terdakwa membeli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa sedang di kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian Terdakwa sedang melinting ganja Terdakwa digrebek dan ditangkap dan kemudian rumah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja;

- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja di lantai akan tetapi karena Terdakwa terkejut dengan penggerebekkan tersebut Terdakwa reflek membuang sebagian ganja di rak piring;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Adam di daerah lenteng atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di rehabilitasi;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dari awal ganja tersebut akan Terdakwa gunakan dan habis sendiri;
- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut sebelumnya dilinting terlebih dahulu,

13 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah berbentuk seperti rokok dibakar seperti rokok;

- Bahwa Saudara Adam menawarkan ganja tersebut kepada Terdakwa dengan cara ia membeli dulu ganja tersebut yang kemudian ditawarkan kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian Terdakwa membeli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara ALTERNATIF maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu DAKWAAN KEDUA yaitu Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu dengan unsur-unsur:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵

putusan.mahkamahagung.go.id Dirdosisworo, SH dalam bukunya

Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa **PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggung-jawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa **PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada

15 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui kenal dengan **PAESA FIRDAUS Bin**

EFFENDI DAUD dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/**formelle wederrechtelijk**) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum (materiil/**materieel wederrechtelijk**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan bahwa Terdakwa telah memakai dan menikmati Narkotika golongan I jenis ganja pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wib di kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Adam di daerah lenteng atas dengan cara saudara Adam menawarkan ganja tersebut kepada Terdakwa dengan membeli dulu ganja tersebut yang kemudian ditawarkan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id Cuma, kemudian Terdakwa membeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari awal ganja tersebut akan Terdakwa gunakan dan habis sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi dan Terdakwa tidak pernah di rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3 unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap seluruh unsur unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa sedang di kontrakan Terdakwa di Jl. Kemuliyaan RT. 06/01 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok,

17 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melinting ganja kemudian Terdakwa digrebek dan ditangkap dan kemudian rumah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Adam di daerah lenteng atas dengan cara saudara Adam menawarkan ganja tersebut kepada Terdakwa dengan membeli dulu ganja tersebut yang kemudian ditawarkan kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian Terdakwa membeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat dan 9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto keseluruhan seberat 4,4701 gram yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris dengan no. 365A/I/2014/UPT UJI NARKOBA tertanggal 27 Januari 2014 yang dilakukan oleh pemeriksa atas nama MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M. Si, dan Tanti, S.T. serta diketahui oleh Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt, telah diperoleh hasil LAB yaitu Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua diatas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan KEDUA sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id | Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHPA terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk memudahkan proses hukum terhadap Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berlupa :

- 1.1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat;
- 2.9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto keseluruhan seberat 4,4701 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak

19 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini harus dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id aya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PAESA FIRDAUS Bin EFFENDI DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna coklat;
 - 2.9 (sembilan) linting kertas warna putih berisikan ganja;Untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 oleh kami **M. PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RINA ZAIN, S.H.**, dan **AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DUANO AGHAKA, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MARJUKI,**

21 dari 31 halaman (Putusan Nomor 170/Pid/Sus/2014/PN.Dpk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan

Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

RINA ZAIN, S.H.

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

M. PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DUANO AGHAKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)